



Rencana Strategis

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2020 - 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 – 2024 telah selesai disusun.

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan, monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 – 2024 merupakan pedoman selama lima tahun kedepan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas. Rencana Strategis dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2020.

Mengingat hal tersebut maka seluruh unit kerja, pimpinan dan staf Komisi pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Gunung Mas 2020 – 2024 yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL, atas segala masukan dan sumbangan pemikiran pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 – 2024 kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis ini belum dapat tersusun secara sempurna sesuai dengan yang diharapkan, namun demikian kiranya dapat memberikan bahan dan gambaran kepada pihak-pihak terkait untuk melihat sejauhmana kinerja yang telah dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil demi terciptanya demokrasi.

Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan dimasa yang akan datang sangat kami harapkan, agar dapat meningkatkan kemampuan teknis serta profesionalisme Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dalam menyelenggarakan Pemilu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan tuntunan dan kekuatan agar proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di Tingkat Kabupaten Gunung Mas dapat berjalan dengan lancar dan aman.

Kuala Kurun, 06 Januari 2020



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Gunung mas adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah Indonesia. Kabupaten ini merupakan merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Kapuas provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan UU nomor 5 Tahun 2002. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kuala kurun, salah satu kelurahan di kecamatan kurun. Dan pada tahun 2020, kabupaten gunung mas memiliki jumlah penduduk sebanyak 135.400 jiwa. Dengan luas wilayah total 10.804,00 Km². Dengan jumlah kecamatan 12 kelurahan 13 dan jumlah desa 114. Batas wilayah kabupaten gunung mas sebelah utara yaitu kabupaten Murung Raya, sebelah timur kabupaten Kapuas, sebelah selatan kabupaten Pulang Pisau dan kota Palangka Raya, serta sebelah barat kabupaten Katingan dan Pronsi Kalimantan Barat. Secara astronomi terletak pada $\pm 0^{\circ}18'00''$ lintang selatan s/d $01^{\circ}40'30''$ lintasng selatan dan $\pm 113^{\circ} 01'00''$ bujur timur s/d $114^{\circ}01'00''$ bujur timur. Wilayah Gunung Mas termasuk dataran tinggi yang memiliki potensi untuk dijadikan daerah perkebunan. Daerah utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara ± 100 -500 meter dari permukaan air laut dan mempunyai tingkat kemiringan ± 8 -15° serta mempunyai daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan ± 15 -25°. Pada daerah tersebut terdapat pegunungan Muller dan pegunungan Schwaner dengan puncak tertinggi (bukit raya) mencapai 2.278 meter dari permukaan air laut. Bagian selatan terdiri dari dataran rendah rawa-rawa yang sering mengalami banjir pada musim hujan. Kabupaten Gunung Mas juga memiliki wilayah perairan yang meliputi danau, rawa-rawa dan terdapat 4 jalur sungai yang melintasi wilayah itu yaitu sungai manuhing dengan panjang $\pm 28,75$ km, sungai rungan dengan

panjang ± 86,25 km, sungai kahayan dengan panjang ± 600 km dan sungai miri.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas untuk periode 2020 - 2024.

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi muncul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas menyusun Rencana

Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas untuk periode 2020 – 2024.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis. Untuk itu pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU Kabupaten Gunung Mas memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu.

Penyempurnaan aturan tersebut ingin mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat

- berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 - k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi Jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas meliputi

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU

Provinsi;

- i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi :

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan

- semu tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 - g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
 - m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu

- Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 - t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan wewenang KPU Kabupaten Gunung Mas dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kabupaten Gunung Mas juga memiliki kewajiban, yaitu :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas didukung oleh Sekretariat yakni Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Kinerja Sekretariat mengacu kepada fungsi-fungsi administrasi Negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana tercantum dalam struktur sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS**

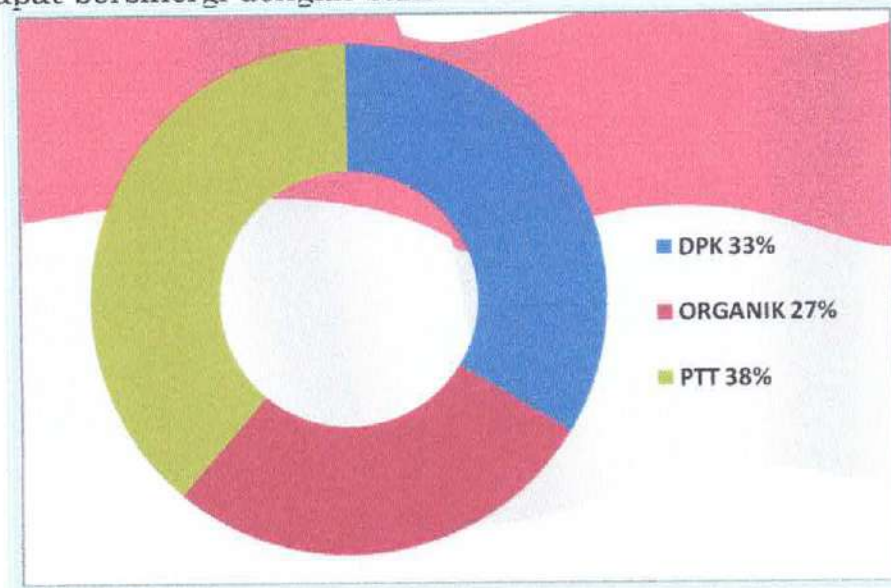


Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu memuat tugas, kewenangan dan kewajiban dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas antara lain adalah

1. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas bertugas :
 - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;

- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur;
 - e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;
 - g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas berwenang :
- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas berkewajiban :
- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Selain tugas, wewenang dan kewajiban diatas, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas juga bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Demi kelancaran dan keserasian hubungan kerja antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, perlu dikembangkan mekanisme dan prosedur kerja yang baku agar dapat bersinergi dengan baik.



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sejumlah 18 orang, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Pegawai dengan status Diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas berada. Jumlah pegawai DPK adalah sebanyak 6 orang atau 33%;
2. Pegawai dengan status pegawai Organik, yang diangkat oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 5 orang atau 27 %; dan

3. Pegawai dengan status Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 7 orang atau 38%.

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas yang berjumlah 18 orang yang terdiri dari 6 PNS DPK dan 5 PNS Organik serta 7 orang PTT, maka pegawai KPU Kabupaten Gunung Mas khusus jabatan struktural masih bergantung pada pegawai daerah; dikarenakan PNS organik yang ada lebih banyak yang masih belum memenuhi persyaratan jenjang pangkatnya.

Status kepegawaian dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, dapat dilihat secara lebih rinci sebagai berikut:

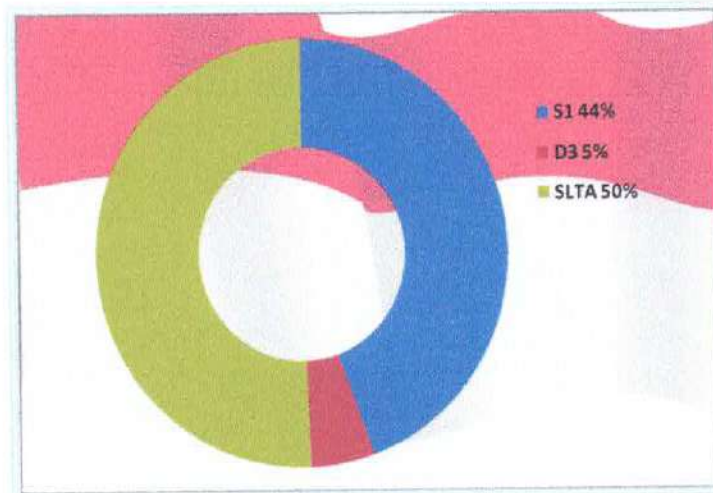
Rekapitulasi Pegawai di Lingkungan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas

NO	STATUS PEGAWAI	JUMLAH
1	DPK	6
2	ORGANIK	5
3	PTT	7
	TOTAL	18

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S1 sebanyak 8 dan D3 sebanyak 1, SLTA sebanyak 9, sebagaimana tabel 3 dibawah.

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S1	8
2	D3	1
3	SLTA	9
	TOTAL	18

Berikut Diagram untuk tingkat pendidikan dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.



Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU Kabupaten Gunung Mas sebagai lembaga mandiri memiliki Kantor dengan status kepemilikan tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan bangunan kantor dikerjakan dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018.

Aspek lainnnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2020 – 2024.

NO	TAHUN	BESARAN ANGGARAN
1	2020	Rp. 7.522.922.000,-
2	2021	Rp. 2.515.114.000,-
3	2022	Rp. 4.101.605.000,-
4	2023	Rp.22.120.267.000,-
5	2024	Rp.27.570.000.000,-

Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sejak tahun 2019 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain:

- (1) Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
- (2) Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;
- (3) Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundangundangan lain;

- (4) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setjen KPU yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
- (5) Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Setjen KPU;
- (6) Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Setjen KPU;
- (7) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan
- (8) Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen KPU yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

Keberhasilan perumusan arah perubahan organisasi tersebut mendapat ujian yang sangat berat ketika bangsa Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. Dalam pemilu tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah membuktikan bahwa organisasinya benar-benar bersifat mandiri, profesional, adil dan transparan.

Seluruh Rakyat Indonesia memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, baik dalam tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat perlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan

informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Negara memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, dimana informasi adalah milik setiap individu, Komisi Pemilihan Umum mempunyai beberapa sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik, yaitu Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan Suara (Situng) dan Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu).

Sistem Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) dikembangkan atas kerjasama KPU dengan ITB dan BIG. Silog Pemilu, berguna untuk meningkatkan pengelolaan logistik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dengan berfungsinya Silog Pemilu, pengadaan dan distribusi logistik Pemilu diharapkan tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan hemat anggaran. Pemberian akses masyarakat terhadap data dan informasi yang ada Silog Pemilu merupakan bentuk keterbukaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum. Publik dapat melihat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota, jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pemilih, surat suara, tinta sidik jari, formulir, kotak suara dan bilik suara.

I.2 Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

- 1) keberadaan penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- 2) adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- 3) kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

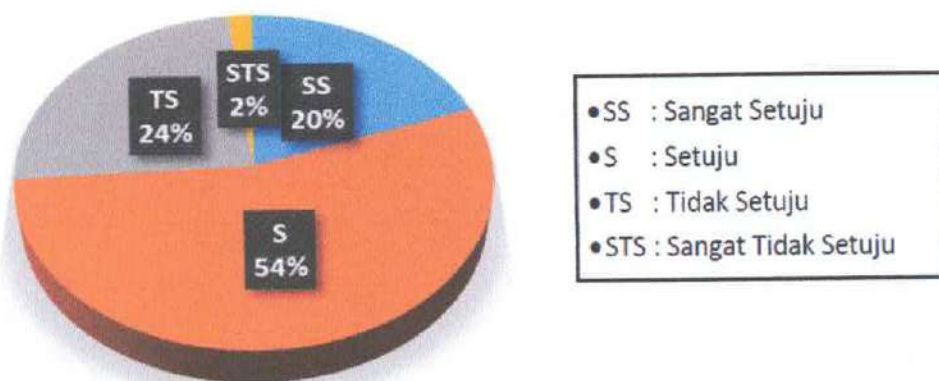
Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada. Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan.

Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

1.2.1. Potensi

Dari evaluasi organisasi KPU tahun 2014 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini.

Aspek Kelembagaan dalam Evaluasi Organisasi



Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum struktur kelembagaan KPU telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju sebesar 20% dan 54%. Adapun analisis lebih jauh terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

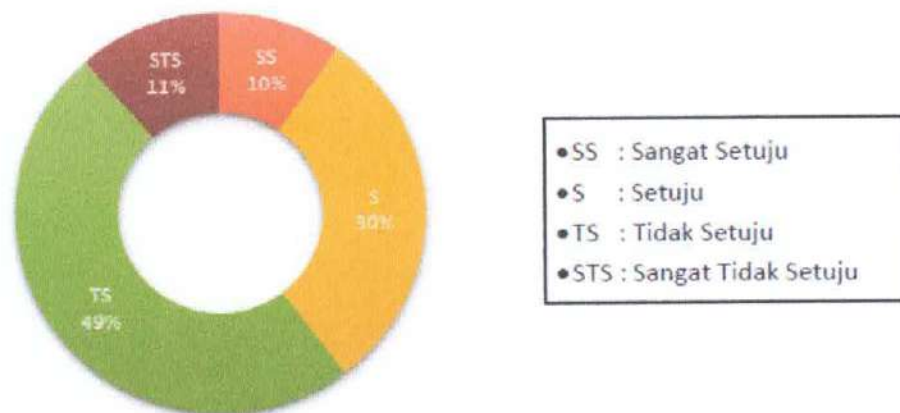
- Organisasi KPU telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah

dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.

- Organisasi KPU telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen.
- Setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia.
- Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

Evaluasi organisasi terhadap aspek SDM meliputi lima pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini:

Aspek SDM dalam Evaluasi Organisasi

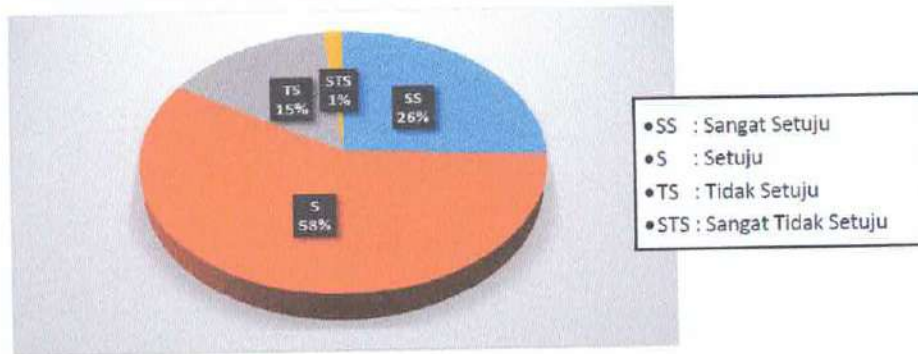


Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU belum sepenuhnya menerapkan *merit sistem* pada pola pembinaan pegawainya. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju sebesar 49% dan 11% atas kondisi kekinian pembinaan SDM KPU. Namun, jika dilihat lebih jauh lagi pada pernyataan yang ada, maka terdapat beberapa point penting yang menjadi kekuatan KPU sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia, serta tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional.
- Organisasi KPU telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, study banding/benchmarking, dan sebagainya.
- Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

Evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan meliputi sembilan pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada Gambar dibawah ini.

Aspek Kepemimpinan dalam Evaluasi Organisasi

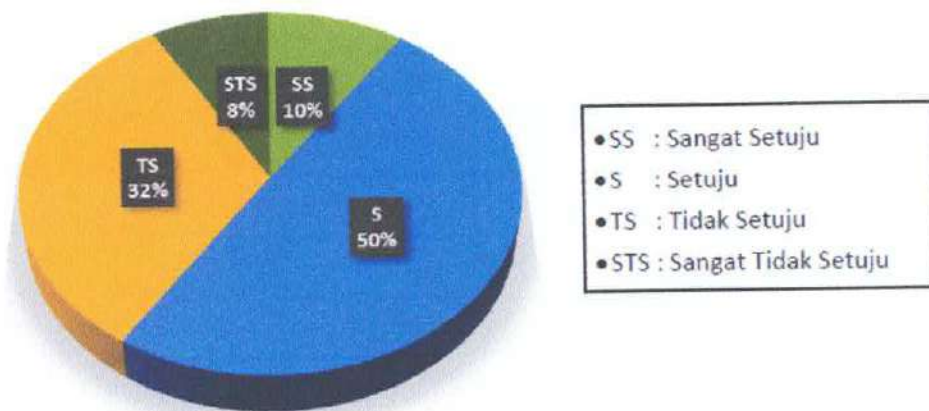


Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 58% dan 26% atas praktik kepemimpinan tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU kearah lebih baik.
- Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi terendah.
- Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran meliputi empat pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini.

Aspek Perencanaan dan Anggaran pada Evaluasi Organisasi



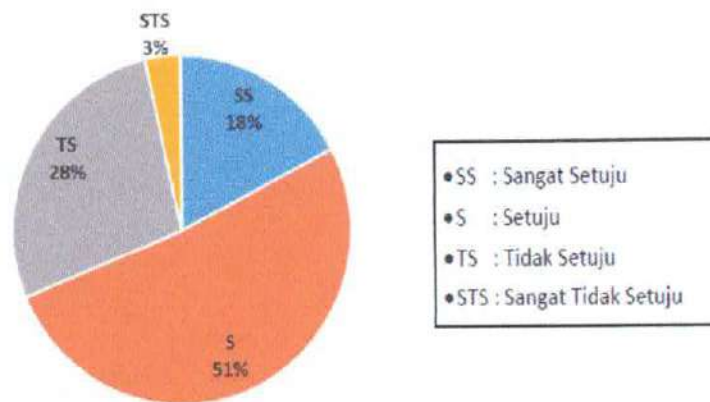
Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 10% dan 50% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat

tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

Hasil evaluasi terhadap aspek business process dan kebijakan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan dapat ditunjukkan pada gambar dibawah ini.

Aspek Business Process dan Kebijakan pada Evaluasi Organisasi

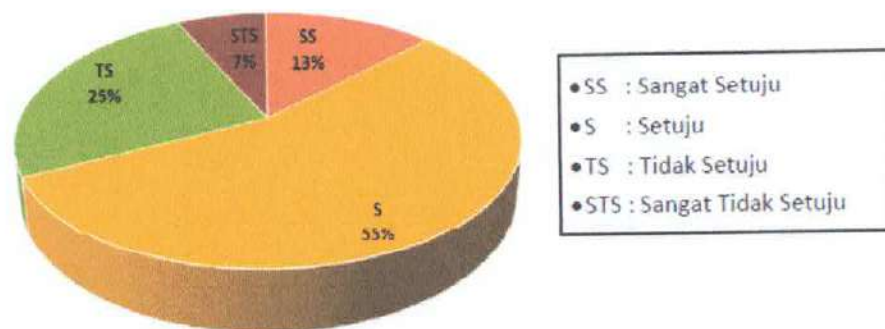


Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah menerapkan tatalaksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 18% dan 51% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek business process dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders

- Organisasi KPU telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami.
- Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
- Organisasi KPU berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.
 - Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat. Evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi meliputi tiga pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini.

Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi pada Evaluasi Organisasi



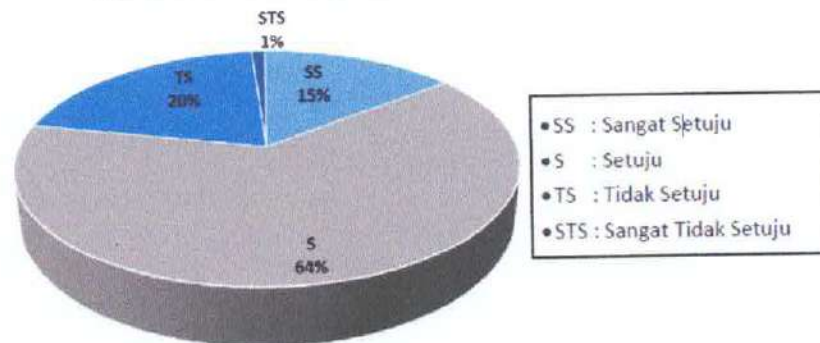
secara umum KPU membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat guna. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 13% dan 55% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. □ Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.

- Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders .

Evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan stakeholders meliputi lima pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini.

**Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*
pada Evaluasi Organisasi**



Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah berhasil membina hubungan baik dengan stakeholders -nya. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 15% dan 64% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek hubungan dengan stakeholders dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU telah berupaya memenuhi harapan stakeholder's sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
- Organisasi KPU berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders.
- Organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder's yang ada.

1.2.2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemilu di Indonesia, KPU dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kelembagaan

- Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih dalam pemilu;
- Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
- Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.
- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

b. Sumber Daya Manusia

- Sebagian besar PNS di KPU merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya:
 - Ketergantungan KPU kepada pemerintah daerah maupun pusat atas tenaga PNS terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar. Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya dua hari sebelum pemilihan umum masih juga ada penggantian pegawai yang menyulitkan bagi KPU untuk meningkatkan kinerja mereka.
 - Adanya loyalitas ganda dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban kinerja bukan kepada KPU tetapi kepada atasan di instansi asal.
- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan SMU/ sederajat.
- Adanya disparitas kompetensi pegawai antara pusat dan daerah, antara wilayah Barat dan Timur Indonesia. Disamping itu, kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja pegawai.
- Sistem *reward* terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

c. Kepemimpinan

Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Setjen KPU perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

d. Perencanaan dan Anggaran

- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.
- Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

e. Business Process dan Kebijakan

- Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

f. Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

- Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan.

g. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

- Banyaknya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU.
- Pemangku kepentingan belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.
- Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.
- Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel berikut :

FAKTOR INTERNAL

Kekuatan (Strengths) ➤ Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu (S1) ➤ Komitmen pimpinan kuat (S2) ➤ Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3) ➤ SDM yang besar (S4) ➤ Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S5) ➤ Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S6)	Kelemahan (Weaknesses) ➤ Overlapping program dan kegiatan antar unit kerja (W1) ➤ Beban kerja pegawai tidak proporsional (W2) ➤ Disparitas kompetensi pegawai (W3) ➤ Parsialitas manajemen kinerja (W4) ➤ Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W4) ➤ Efektifitas pelaksanaan SOP (W5) ➤ Standar dan Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya dibuat (W6) ➤ Sarana dan Prasarana terbatas (W8) ➤ Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W9) ➤ Loyalitas pegawai rendah (W10) ➤ Pagu anggaran belum memadai (W11)
FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang (Opportunity) ➤ Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1) ➤ Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2)	Ancaman (Threats) ➤ Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah (T1) ➤ Opini publik mudah digeser

➤ Hubungan baik dengan Bawaslu, DKPP dan lembaga penegakan hukum lainnya (O3) ➤ Potensi pengembangan SDM (O4) ➤ Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5) ➤ Kemajuan Teknologi Informasi (O6) ➤ Harapan masyarakat tinggi (O7)	(T2) ➤ Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh (T3) ➤ Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4) ➤ Mayoritas SDM dengan status DPK (T5) ➤ Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (T6)
---	---

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi Strength – Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas SDM KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluaan yang terintegrasi.
2. Strategi Weakness – Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.

- a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
 - b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 - c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU;
 - d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
 - e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
 - f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.
3. Strategi Strength – Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
- a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
 - c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;
 - d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
4. Strategi Weakness – Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
- a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;
 - b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;

- d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas adalah :

- Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil -***

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri

demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Gunung Mas pada khususnya.

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Gunung Mas yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas

Dalam RPJM disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2024, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;

- b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN GUNUNG MAS

3.1 Arah dan Kebijakan Strategis Nasional

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJPN tahap ke 4 yakni pada tahun 2020 – 2025 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2020 – 2025, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik

- a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta

dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;

- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

- a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
- b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
- c. Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keter-bukaan informasi publik; publikasi semua proses peren-canaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating

Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional

- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis; yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
- b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil

Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.

- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

3.2 Arah dan Kebijakan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas untuk 5 (lima) tahun mendatang telah menetapkan 2 (dua) program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Buku Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas akan menggunakan 2 (dua) program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

Adapun program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

a. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dengan sasaran

program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi, Kabupaten, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Kabupaten; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian. Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Gunung Mas;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :

NO	KEGIATAN	SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
			Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU
		Terselesainya permasalahan pengelolaan keuangan	Jumlah juklas/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU
			Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid
NO	KEGIATAN	SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker
		Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik Pemilu
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik
			Persentase ketersediaan

		pengelolaan logistik	informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu
		Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL
			Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain
			Fasilitasi pembentukan lembaga riset kepiluan dan operasionalisasinya
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akurat dan tepat waktu
			Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja
			Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia
			Pengembangan teknologi informasi dalam kepiluan: (a) kajian e-voting, e-counting dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepiluan
		Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan	Pemataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM

	Kepegawai	pengelolaan SDM	
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM
		Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Pelayanan pengadaan pegawai baru
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KPU daerah pemekaran	Pergantian Antar Waktu anggota KPU Provinsi
		Dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian
			Terlaksananya ketatalaksanaan SDM
			Terlaksananya penataan SDM
		Terseleksinya Anggota KPU Daerah Pemekaran	Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran
		Tersusunnya/Revisi peraturan/ Keputusan KPU Bidang Kepegawaian	Rancangan peraturan KPU tentang kepegawaian
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam aplikasi SIMAK
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Nasional	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU

		Tersedianya peraturan KPU terkait kearsipan dan pedoman lainnya yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi	Persentase ketepatan penyusunan regulasi kearsipan KPU
		Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan
		Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase jumlah satker KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan
		Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-procurement
		Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)
		Meningkatnya layanan Dukungan pengamanan	Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan
6.	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai
		Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC

		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP
		Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien

b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhanannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhanannya.
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu. Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU
			Persentase peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan
			Persentase Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan RPU
			Persentase ketepatan waktu penyuluhan
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang memenangkan
			Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu
			Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran parpol.
			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
			Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir
			Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada
			Fasilitasi monitoring dan supervise pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislative dan Presiden/Wakil Presiden

2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi /Kabupaten/Kota/Induk/Pemekaran
			Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2019
			Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada
			Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima ahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU yang akan dipergunakan oleh KPU se Indonesia. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan
2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2020 - 2024, regulasi yang diperlukan :

I. Terkait dengan Tahapan Pemilu

A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)

1. Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
2. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
3. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
4. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
5. Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.

B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

1. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;
2. Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta penetapan calon terpilih.

II. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu :

- a. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- c. Peraturan tentang kepegawaian;
- d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
- e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
- f. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU/KPUD, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon I dan II;

- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga;
- g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan; dan
- h. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah, bilateral dan multilateral.

Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan penyelenggara pemilu di Indonesia untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU mengadakan Nota Kesepahaman dengan beberapa Perguruan Tinggi untuk KPU Se Indonesia, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Andalas, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Cendrawasih, Universitas Negeri Lampung, Universitas Sam Ratulangi. Sedangkan dengan Universitas Indonesia juga akan bekerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan sumber daya manusia dalam menunjang penyelenggaraan Pemilihan Umum.

KPU juga memperpanjang Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu Negara-negara Sahabat diantaranya adalah: Australian Electoral Commission, Central Election Commission of The Russian Federation, Election Commission of India, Institute Federal Electoral Mexico dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan administrasi pemilihan umum, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam teknis kepemiluan.

Untuk menjalin kerjasama dengan Organisasi Non Profit International, KPU akan memperpanjang kerjasama dengan The Asia Foundation (TAF) guna memperkuat kapasitas KPU dalam penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Juga International Foundation for Electoral Systems (IFES) dalam Program Bantuan Teknis bagi Penyelenggara Pemilu nasional 2019.

KPU akan mengadakan kerjasama dengan lembaga pemerintah seperti 1) Bank Rakyat Indonesia (BRI) tentang penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan; 2) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tentang peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD dan pemilihan Umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender dalam politik; 3) Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019; 4) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KPU; 5) Tentara Nasional Indonesia (TNI) tentang distribusi logistik pemilu; 6) Kementerian Perhubungan tentang

distribusi logistik pemilu; 7) Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia tentang kerjasama sosialisasi, edukasi dan advokasi pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019; 8) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam penghimpunan, penggunaan, dan/atau pelaporan dana kampanye peserta pemilu; 9) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tentang pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019; 10) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang pengaturan dan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum; 11) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang kerjasama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi; 12) Kementerian Agama tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2014; 13) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2019; 14) Badan Pengawas Pemilu/Komisi Pemberantasan Korupsi/Komisi Informasi Pusat/Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang kepatuhan pada ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu melalui media penyiar; 15) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kepemiluan dan pembentukan Electoral Research Institute.

Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Negeri/Swasta, Lembaga Non Profit Dalam Negeri, KPU akan memperpanjang kerjasama dengan 1) Kemitraan/Partnership tentang program dukungan bagi peningkatan kapasitas Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan dan membaharui tata kelola pemilihan umum; 2) Pusat Pemilu Akses Penyandang cacat (PPUA-PENCA) tentang peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan

rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka perwujudan kesetaraan hak politik setiap warga Negara Republik Indonesia; 3) Indonesia Parliementary Center tentang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kepemiluan dan pembentukan Electoral Research Institute; 4) BRIDGE Indonesia Network tentang kerjasama dalam program pembangunan sumber daya di Bidang Demokrasi, Tata kelola dan Kepemiluan Building Resources In Democracy, Governance And Election (BRIDGE). 5) Ikatan Akuntan Indonesia tentang penyusunan, sosialisasi dan bimbingan teknis pedoman pelaporan dana kampanye serta pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019; 6) Institut Akuntan Publik Indonesia tentang pengembangan dan penerapan audit dana kampanye peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019;

Sedangkan dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU akan bekerjasama dengan, 1) TVRI tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 2) RRI tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 3) Metro TV dan Media Indonesia tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 4) Berita satu TV tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 5) Kompas TV tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2014; 6) Detikcom tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2019; 7) KBR 68 H tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2019.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mengamanatkan kepada KPU untuk melayani hak pilih seluruh Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi hak pilih, termasuk juga WNI yang berdomisili atau tinggal di Luar Negeri. Untuk memfasilitasi hak pilih WNI di Luar Negeri, KPU akan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemilu bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Tahun 2019. Untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri, maka akan dibentuk Pokja Pembina Pemilu Luar Negeri yang berkedudukan di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) yang bertugas :

1. Menyiapkan penyelenggaraan Pemilu bagi pemilih Luar Negeri Tahun 2019 yang akan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
2. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengarahkan kegiatan PPLN dan KPPSLN, serta melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Luar Negeri;
3. Melaksanakan teknis penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, fasilitasi kampanye Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019, dan menyelenggarakan administrasi, keuangan, logistik, dan distribusi yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilu bagi Pemilih Luar Negeri.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN GUNUNG MAS

4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU							
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan	60%	65%	70%	75%	80%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
			Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU					
			Jumlah juklas/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 Juk-nis	2 Juk-nis	2 Juk-nis	2 Juk-nis	2 Juk-nis
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota	75%	76%	77%	78%	80%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) yang tepat waktu dan valid	533 Lap	548 Lap	548 Lap	548 Lap	548 Lap

2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker	70%	80%	100%	0%	0%
		Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan	Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	70%	90%	100%	0%	0%
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik Pemilu	70%	80%	90%	0%	0%
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi	70%	80%	95%	0%	0%
			Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen	70%	85%	100%	0%	0%
		Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan	0%	0%	90%	100%	100%
	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan	75%	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %
			Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU	100%	100% (penerapan)	100% (penerapan)	100% (penerapan)	100% (penerapan)
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain	75%	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %
			Fasilitasi pembentukan lembaga riset pemilihan dan operasionalisasiny		100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat	75%	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %
			Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target	60%	65,00 %	65,00 %	75,00 %	75,00 %
			Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok

4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh	100%	100%	100%	100%	100%
			Pengembangan teknologi informasi dalam pemilihan: (a) kajian e-voting, e-counting dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi pemilihan		Perbaikan desain dan kajian e-voting			
		Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	4 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi
		Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat	Layanan peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
		Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Pelayanan pengadaan pegawai baru	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KPU daerah pemekaran	Pergantian Antar Waktu anggota KPU Provinsi	85%	85%	85%	85%	85%
		Dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%
			Terlaksananya ketatalaksanaan SDM					
			Terlaksananya penataan SDM					
		Terseleksinya Anggota KPU Daerah Pemekaran	Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran	100%	100%	100%	100%	100%

		Tersusunnya/Revisi peraturan/Keputusan KPU	Rancangan peraturan KPU tentang kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja	90%	85%	85%	85%	85%
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam aplikasi SIMAK	60%	75%	100%	100%	100%
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	300	400	511	511	511
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	75%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Nasional	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU	75%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya peraturan KPU terkait kearsipan dan pedoman lainnya yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi	Persentase ketepatan penyusunan regulasi kearsipan KPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU
		Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	50%	60%	70%	80%	90%
		Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi	50%	55%	60%	70%	80%

6	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase jumlah satker KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan	50%	60%	70%	80%	90%
		Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan kualitas	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement	90%	90%	90%	90%	90%
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokol an, persidangan dan perpustakaan	Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)	75%	75%	80%	80%	85%
			Persentase terfasilitasinya keprotokol an dalam pendampingan kegiatan-	75%	75%	80%	80%	85%
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan	90%	90%	90%	95%	95%
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai	15%	17%	18%	20%	25%
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	65%	67%	70%	75%	80%
		Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80%	82%	85%	87%	90%
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	20%	40%	60%	80%	100%

		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Prosentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien	40%	50%	60%	70%	80%
B Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik								
I	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU	95%	95%	95%	95%	95%
			Persentase peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan	95%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan RPU mendapatkan penyuluhan peraturan RPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase ketepatan waktu penyuluhan	86%	87%	87%	87%	87%
			Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	86%	87%	87%	87%	87%
			Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	86%	87%	87%	87%	87%
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD	86%	87%	88%	89%	90%

			Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	86%	87%	88%	89%	90%
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	86%	87%	88%	89%	90%
			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	90%	90%	91%	91%	91%
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	90%	90%	91%	91%	91%
			Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	90%	90%	91%	91%	91%
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada		204	0	0	345
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW Pemilukada, Publikasi	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada		204	0	0	346

dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW			Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu		100%		100%	100%
			legislatif dan Presiden/Wakil Presiden					
			Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari		1	1	1	1
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID		30	300	220	-
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten / Kota/Induk		65	65	65	65
			Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014		65	65	65	65
			Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada		531	531	531	531
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada		204	0	0	346
			Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih		9	91	100	150
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada		1	0	0	0

4.2. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar

Rp.11.015.248.226,-

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar

Rp.309.865.780,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut :

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.364.450	1.737.277	2.413.524	2.472.132	3.027.864	11.015.248
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	57.257	34.412	37.853	43.531	136.794	309.865
	Total	1.421.707	1.771.689	2.451.378	2.515.663	3.164.658	11.325.114

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	<u>Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU</u>	1.364.450	1.737.277	2.413.524	2.472.132	3.027.864	11.015.248

3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	816.313	1.216.703	1.873.453	1.882.820	1.892.234	7.681.524
3356	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan	4.905	9.049	9.275	9.507	19.014	51.750
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	65.019	58.174	61.082	64.136	128.273	376.686
3358	Pembinaan SDM, Pelayanan dan	4.140	10.345	15.517	16.293	32.586	78.882
3360	Penyelenggaraan Operasional dan	474.073	438.405	449.365	494.301	948.146	2.804.290
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat	-	4.601	4.831	5072	7.608	22.113
076.01.06	<u>Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</u>	57.275	34.412	37.853	43.531	136.794	309.865
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	3.400	11.480	12.628	14.522	29.044	71.074
3364	Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu	53.875	22.932	25.225	29.008	107.750	238.791
TOTAL		1.421.725	1.771.689	2.451.378	2.515.663	3.164.658	11.325.114

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas yang telah disusun ini merupakan langkah awal pelaksanaan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas. Perumusan Rencana Strategis ini merupakan penegasan sebagai arah kebijakan dan program yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam suatu rencana kerja tahunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu sapai dengan 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024). Dengan rencana strategis ini diharapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban secara berkelanjutan. Rencana Strategis ini juga merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kesekretariatan maupun masing-masing subagian, serta secara hirarkir dapat dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas. Demikian pula diharapkan dapat menambah komitmen bersama dalam rangka memotivasi seluruh pegawai untuk maju bersama dan berhasil mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Rencana Strategis ini dapat direvisi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas yang akan dilaksanakan pada periode 2020 - 2024 dituangkan dalam dokumen ini, dengan mengacu pada misi dan visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas untuk periode 2020 - 2024.

Penjabaran mengenai kinerja yang lebih lengkap target kinerja beserta pendaan yang dibutuhkan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada Matriks Kinerja dan Matriks Pendanaan 2020 - 2024 (terlampir).

Kuala Kurun, 06 Januari 2020

Ketua,

STEPENSON

Progr ram / Kegi atan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 2.4 Opini BPK atas LHP dari WDP menjadi WTP pada tahun 2019.	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	Indikator Kinerja 2.4 Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu	-	-	85%	85%	-							
	Indikator Kinerja 2.5 Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Strategis 3 Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU												
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulai	90%	90%	90%	93%	95%							
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	86%	86%	87%	88%	88%							
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK LAINNYA							1.364.450	1.771.689	2.451.378	2.515.663	3.164.658		
	Sasaran Program (Outcome) 1 Terlaksananya fasilitas pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya												
	Indikator Kinerja 1.1 Prosentase fasilitas pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya												
	Sasaran Program (Outcome) 2 Terlaksananya pemutakhiran data pemilihan melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi, Kabupaten dan Kota												

Progra m / Kegiat an	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase pemutakhiran data pemilihan melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Program (Outcome) 3 Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan												
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU.	60%	60%	60%	60%	75%							
	KEGIATAN 3355 : PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU						816.313	1.216.703	1.873.453	1.882.820	1.892.234		
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan												
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada	60%	65%	70%	75%	80%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan												
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap							
	Indikator Kinerja 2.2 Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU												

Progr ram / Kegi atan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Orga nisasi Pelak sana	K/L-N-B- NS-BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Indikator Kinerja 2.3 Jumlah juklas/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis								
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terselenggaranya Permasalahan Pengelolaan Keuangan													
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota	75%	76%	77%	78%	80%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran													
	Indikator Kinerja 4.1 Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	533 Lap	548 Lap	548 Lap	548 Lap	548 Lap								
	KEGIATAN 3356 : FASILITASI PENGELOLAAN DATA, DOKUMENTASI, PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN, PEMELIHARAAN DAN INVENTARISASI LOGISTIK PEMILU						4.905	9.049	9.275	9.507	19.014			
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu													
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker	70%	80%	100%	0%	0%								

Progra m / Kegiat an	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organi sasi Pelaksa na	K/L-N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terlaksananya pelemagaan SOP pengelolaan Logistik Pemilu													
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase pelemagaan SOP pengelolaan logistic Pemilu	70%	90%	100%	0%	0%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Tersusunnya standar logistik Pemilu													
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase penyusunan standar logistik Pemilu	70%	80%	90%	0%	0%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik													
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	70%	80%	95%	0%	0%								
	Indikator Kinerja 4.2 Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu	70%	85%	100%	0%	0%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Tersedianya datakebutuhan logistik Pemilu yang akurat													
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	0%	0%	90%	100%	100%								
	KEGIATAN 3357 : PELAKSANAAN MANAJEMEN PERENCANAAN DAN DATA							65.019	58.174	61.082	64.136	128.273		

Prog ram / Kegi atan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi													
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	75%	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%								
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU	100%	100% (pen- erapan)	100% (pen- erapan)	100% (pen- erapan)	100% (pen- erapan)								
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga													
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain	75%	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%								
	Indikator Kinerja 2.2 Fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya		100%	100%	100%	100%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien													
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%								

Progr ram / Kegi atan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase KPU, KPU / KIP Provinsi dan KPU / KIP Kabupaten/ Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja	60%	65,00 %	65,00%	75,00%	75,00%							
	Indikator Kinerja 3.3 Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok							
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan												
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia	100%	100%	100%	100%	100%							
	Indikator Kinerja 4.2 Pengembangan teknologi informasi dalam kepemiluan: (a) kajian e-voting, e-counting dan e- recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi; kepemiluan		Perbaikan desain dan kajian e-votin										
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur												
	Indikator Kinerja 5.1 Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	4 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi							
	KEGIATAN 3358 : PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN						4.140	10.345	15.517	16.293	32.586		
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia												

Progr ram / Kegi atan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 1.1 Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90%	90%	90%	90%	90%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural													
	Indikator Kinerja 2.1 Layanan peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terselenggaranya seleksi PNS Secara transparan dan akuntabel													
	Indikator Kinerja 3.1 Pelayanan pengadaan pegawai baru	100%	100%	100%	100%	100%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tingkat Ketepatan Proses Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Daerah Pemekaran													
	Indikator Kinerja 4.1 Pergantian Antar Waktu anggota KPU Provinsi	85%	85%	85%	85%	85%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Tersedianya Dokumen Kepegawaian													
	Indikator Kinerja 5.1 Pengelolaan data base kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%								
	Indikator Kinerja 5.2 Terlaksananya keatalaksanaan SDM													
	Indikator Kinerja 5.3 Terlaksananya penataan SDM													

Progr ram / Kegi atan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan (Output) 6 Terseleksinya Anggota KPU Daerah Pemekaran												
	Indikator Kinerja 6.1 Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 7 Tersusunnya/Revisi Peraturan/Keputusan KPU Bidang												
	Indikator Kinerja 7.1 Rancangan peraturan KPU tentang kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%							
	KEGIATAN 3360 : PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN (KPU)						474.073	438.405	449.365	494.301	948.146		
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran												
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang	90%	85%	85%	85%	85%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional												
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam aplikasi SIMAK	60%	75%	100%	100%	100%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terwujudnya Pengelblaan Persediaan (Stock												

Progr ram / Kegi atan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisa si Pelaksana a	K/L-N-B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 3.1 Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	300	400	511	511	511							
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN												
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase ketepatan dan tertib pelaksanaan evaluasi tindak administrasi	75%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Nasional												
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU	75%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 6 Tersedianya peraturan KPU terkait kearsipan serta pedoman lainnya yang sesuai dengan kebutuhan standar												
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase ketepatan penyusunan regulasi kearsipan KPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU							
	Sasaran Kegiatan (Output) 7 Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan												
	Indikator Kinerja 7.1 Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	50%	60%	70%	80%	90%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan (Output) 8 Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Kabupaten												
	Indikator Kinerja 8.1 Persentase sosialisasi dan penerapan sistem	50%	55%	60%	70%	80%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 9 Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip												
	Indikator Kinerja 9.1 Persentase jumlah salter KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	50%	60%	70%	80%	90%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 10 Terpenuhinya Sarana Pendukung untuk Pengadaan barang dengan e-Procurement												
	Indikator Kinerja 10.1 Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement	90%	90%	90%	90%	90%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 11 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keprotokolan, Persidangan dan Permusyawaratan												
	Indikator Kinerja 11.1 Presentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)	75%	75%	80%	80%	85%							

Progr ram / Kegi atan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisa si Pelaksana a	K/L-N-B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 11.2 Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan	75%	75%	80%	80%	85%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 12 Meningkatnya layanan dukungan pengamanan												
	Indikator Kinerja 12.1 Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman	90%	90%	90%	95%	95%							
	KEGIATAN 3361 : PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU, SEKRETARIAT PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KABUPATEN/KOTA						-	4.601	4.831	5.072	7.608		
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan												
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai	15%	17%	18%	20%	25%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu												
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	65%	67%	70%	75%	80%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU												

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APUP yang ditindaklanjuti	80%	82%	85%	87%	90%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP												
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	20%	40%	60%	80%	100%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Tersusunnya laporan hasil revaluasi laporan keuangan												
	Indikator Kinerja 5.1 Peningkatan kualitas penyusunan laporan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK	Sasaran Kegiatan (Output) 6 Tersusunnya laporan hasil revaluasi RKA-												
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien	40%	50%	60%	70%	80%							
							57.275	34.412	37.853	43.531	136.794		
	Sasaran Program (Outcome) 1 Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan												
	Indikator Kinerja 1.1												

Progr ram / Kegi atan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisa si Pelaksan a	K/L-N-B- NS-BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Sasaran Program (Outcome) 2 Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan Pemilu													
	Indikator Kinerja 1.3													
	KEGIATAN 3363 : PENYIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN KPU, ADVOKASI, PENYELESAIAN SENKETA DAN PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILU						3.400	11.480	12.628	14.522	29.044			
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang- undangan													
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU	95%	95%	95%	95%	95%								
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang- undangan	95%	100%	100%	100%	100%								
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan RPU	100%	100%	100%	100%	100%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum													

Progr ram / Kegi atan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisa si Pelaksana a	K/L-N-B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase ketepatan waktu penyuluhan	86%	87%	87%	87%	87%								
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	86%	87%	87%	87%	87%								
	Indikator Kinerja 2.3 Persentase penyediaan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	86%	87%	87%	87%	87%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum													
	Indikator Kinerja 3.1 Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD	86%	87%	88%	89%	90%								
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelatihan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	86%	87%	88%	89%	90%								
	Indikator Kinerja 3.3 Persentase ketepatan waktu penyediaan bahan pelayanan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan	86%	87%	88%	89%	90%								

Pro gr a m / Ke gi at an	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisa si Pelaksa na	K/L-N-B- NS-BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Indikator Kinerja 3.4 Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	90%	90%	91%	91%	91%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum													
	Indikator Kinerja 4.1 Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum.	90%	90%	91%	91%	91%								
	Indikator Kinerja 4.2 Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir.	90%	90%	91%	91%	91%								
	Indikator Kinerja 4.3 Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	90%	90%	91%	91%	91%								
KEGIATAN 3364: FASILITASI PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU							53.875	22.932	25.225	29.008	107.750			
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah Provinsi dan Kabupaten / Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada		204	0	0	346								

Progr ram / Kegi atan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisa si Pelaksana a	K/L-N-B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 1.2 Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislative dan Presiden/Wakil Presiden		100%		100%	100%								
	Indikator Kinerja 1.3 Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja		1	1	1	1								
	Indikator Kinerja 1.4 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID		30	300	220	-								
	Indikator Kinerja 1.5 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD provinsi/Kabupaten /Kota/Induk/Pemekaran		65	65	65	65								
	Indikator Kinerja 1.6 Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014		65	65	65	65								
	Indikator Kinerja 1.7 Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada		531	531	531	531								
	Indikator Kinerja 1.8 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada		204	0	0	0								
	Indikator Kinerja 1.9 Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih		9	91	100	150								
	Indikator Kinerja 1.10 Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada		1	0	0	0								

Lampiran II : Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit PIC	Unit Terkait	Target Penyelesaian
1	Pengaturan terkait dengan Tahapan Pemilu/ Pemilihan				
	A. Pemilu Nasional				
	1. Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Sub Bagian Program dan Data Sub Bagian hukum		2023
	2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.	Melaksanakan amanat Undang-Undang tentang Pemilu Legislatif/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk menetapkan Peraturan yang mengatur Pedoman Teknis setiap Tahapan Pemilu.	Sub Bagian Program dan Data Sub Bagian Hukum		2023
	3. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sub Bagian Hukum		2023
	4. Kampanye dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sub Bagian Hukum		2023
	5. Dana Kampanye Peserta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Sub Bagian Hukum		2023
	6. Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sub Bagian Hukum		2023
	7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.	Melaksanakan amanat Undang-Undang tentang Pemilu Legislatif/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk menetapkan Peraturan yang mengatur Pedoman Teknis setiap Tahapan Pemilu.	Sub Bagian Program dan Data Sub Bagian Hukum		2023
	8. Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sub Bagian Hukum		2023 2022